

LAMPIRAN I E
PERATURAN MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : 37 TAHUN 2009
TANGGAL : 31 Desember 2009

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

1. Latar Belakang

Pencemaran udara diartikan dengan turunnya kualitas udara sehingga udara mengalami penurunan mutu yang akhirnya tidak dapat digunakan lagi sesuai dengan fungsinya. Pencemaran udara selalu terkait dengan sumber pencemar yang salah satunya berasal dari sumber tidak bergerak yaitu industri **Upaya pengendalian pencemaran udara** didasari pada Kepmen Nomor 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak dan Kepdal Nomor 205 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak

2. Tujuan

Melengkapi sarana dan prasarana pemantauan kualitas udara emisi sumber tidak bergerak, guna mendukung pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan.

3. Sasaran

Terpenuhinya sarana dan prasarana pemantauan pengendalian pencemaran udara emisi sumber tidak bergerak di kabupaten / kota.

4. Output

Tersedianya peralatan pemantauan kualitas udara emisi sumber tidak bergerak.

5. Lingkup Pemanfaatan

Lingkup pemanfaatan meliputi pengadaan peralatan pemantauan kualitas udara emisi sumber tidak bergerak.

6. Rincian Kegiatan


Dalam pengadaan peralatan pengendalian pencemaran udara emisi sumber tidak bergerak harus disesuaikan dengan kondisi daerah diutamakan dan memenuhi standart yang telah ditetapkan. Untuk itu dalam pengadaan peralatan pemantauan kualitas udara emisi sumber tidak bergerak tersebut dapat berkonsultasi dengan PUSARPEDAL- KLH, Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait.

Peralatan pengendalian pencemaran udara yang dimaksud terdiri dari:


1. Pengadaan alat pemantau kualitas udara;
2. Pengadaan alat pembuat asap cair;

3. Pengadaan alat pembuat briket arang.

Gambar I E. 1
Contoh Alat Pembuat Asap Cair



Gambar I E. 2
Contoh Alat Pembuat Briket Arang



MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP

Ttd.

Prof. Dr. Ir. Gusti Muhammad Hatta, MS.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

Dra. Pudjihastuti
NIP. 19551203 198210 2 001

